



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dr. Cipto No. 35 Sumenep Telp. (0328)669325 Fax. (0328)665557
Website : <http://disdik.sumenepkab.go.id> Email : disdik@sumenepkab.go.id
SUMENEP

SERTIFIKAT

Nomor : 420/ 19.105 /435.101.2/2021

**IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PAUD DAN DIKMAS**

Diberikan kepada :

Nama Yayasan : MUHAMMAD HASYIM
Alamat : Jl. Kalimas No.05 Desa Poreh Kec. Lenteng
NIB : 0220208212984
Layanan Pendidikan yang dikelola
1. 20564760 - TKS. AR - RAHMAH
2. -
3. -
Masa Berlaku : sd. 24 Maret 2024

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal 24 JUN 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan MUHAMMAD HASYIM SUMENEP
Nomor Induk Berusaha : 0220208212984
Alamat Perusahaan : Jl Kalimas Jepun Timur
Lokasi Usaha
a. Alamat : Jl Kalimas No 5
b. Desa/Kelurahan : Poreh
c. Kecamatan : Lenteng
d. Kabupaten/Kota : Kab. Sumenep
e. Provinsi : Jawa Timur

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 13 Juli 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atau dasar data dari pelaku usaha. Keabsahan dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tertera dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Ditandatangani tanggal : 13 Juli 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan MUHAMMAD HASYIM SUMENEP
Nomor Induk Berusaha : 0220208212984
Alamat Perusahaan : Jl Kalimas Jepun Timur
Lokasi Usaha
a. Alamat : Jl Kalimas No 5
b. Desa/Kelurahan : Poreh
c. Kecamatan : Lenteng
d. Kabupaten/Kota : Kab. Sumenep
e. Provinsi : Jawa Timur

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 13 Juli 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 13 Juli 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220208212984

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan MUHAMMAD HASYIM SUMENEP
Alamat Kantor/Korespondensi	: Jl. KALIMAS JEPUN TIMUR, Kel. Lenteng Timur, Kec. Lenteng, Kab. Sumenep, Prov. Jawa Timur
NPWP	: 72.380.649.3-608.000
Nomor Telepon	: 087766596495
Nomor Fax	: -
Email	: eitiemamiyah725@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.

Diterbitkan tanggal : 28 Februari 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Ketepatan dan keakuratan atas data yang disampaikan dalam dokumen ini dan data yang tercantum dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 28 Februari 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0220208212984

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	85132	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
2	85133	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

Dicetak tanggal : 28 Februari 2020



SURAT REKOMENDASI
Nomor : 421/REG/352.435.101.2.2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. CARTO, MM
NIP : 19601216 198603 1 011
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep
Alamat : Jl. Dr. Cipto No. 35 Sumenep

Dengan ini menyatakan bahwa

Nama Lembaga : PAUD AR-RAHIMAH
Alamat Lembaga : Jl. Kalimas No 05 Desa Poreh Kec. Lenteng
Kecamatan : Lenteng
Kabupaten : Sumenep
No. Ijin Operasional Lama : 188/1578.A.0061/435.101/PAUD/2016
No dan Tgl Akta Notaris : 5, 7 Maret 2015
SODIKUN, SH., M.Kn

Program Layanan : Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Kelompok Bermain
Adalah benar keberadaannya dan layak serta memenuhi syarat untuk mendapatkan perpanjangan
ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Sumenep, 19 Maret 2020
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumenep

Drs. CARTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601216 198603 1 011